

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kewenangan pemerintah daerah berdasarkan UU nomor 32 Tahun 2014 adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat dan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan. Pemerintah daerah juga melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/wali kota, dibiayai oleh APBN.

Pelaksanaan otonomi daerah secara umum merupakan kemampuan daerah dalam upaya untuk mengurus rumah tangga daerahnya sendiri dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan dikeluarkannya kebijakan mengenai otonomi daerah, yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah agar daerah dapat menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan daerah dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Di samping itu, dikeluarkannya Undang Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan awal reformasi otonomi daerah dalam rangka

meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Penyelenggaraan pemerintahan bukan hanya urusan administrasi saja, melainkan meliputi segala aspek yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan baik sosial politik, ekonomi, budaya, ketentraman dan ketertiban. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur. Oleh sebab itu dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan mutu kehidupannya. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban merupakan urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Untuk membantu kepala daerah dalam melaksanakan urusan wajib tersebut, maka setiap daerah otonom memerlukan unsur pelaksana pemerintah daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja. Pembentukan Satpol PP berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Pasal 148 ayat (1) “untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.” Selanjutnya dalam Pasal 2 disebutkan “pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Pemerintah.”

Setiap penyelenggara pemerintah harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang (Prajudi Admosudirdjo, 1994 : 78). Kewenangan yang diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya termasuk didalamnya penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai misi strategis dalam membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang aman, tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu disamping menegakkan peraturan daerah, Satuan Polisi Pamong Praja juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu keputusan kepala daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Huruf G Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2010 mengenai fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi yaitu :

Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

- a. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah.

- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
- c. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya.
- d. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Sedangkan tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja adalah melaksanakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, menegakan peraturan daerah dan peraturan bupati.

Pedagang Kaki Lima biasanya adalah mereka dengan modal relatif kecil membuka suatu usaha dagang dibidang makanan dan penjualan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan, dan dilakukan di tempat-tempat yang dianggap strategis, bahkan ditempat yang tidak diizinkan pihak pemerintah kota, khususnya di Kota Kupang seperti di pasar Kasih Naikoten 1 (satu).

Keberadaan pedagang kaki lima di kota Kupang seringkali tidak memperhatikan dampak terhadap kesesuaian tatanan fisik dan ruang kota yang telah ada sebelumnya. Sebagai akibatnya munculnya ketidakserasian lingkungan kota. Ketidaktertiban penataan keberadaan PKL dapat juga mengurangi nilai estetis terhadap wajah kota pada umumnya dan keberfungsian ruang publik itu

sendiri. Banyak keluhan dan keritikan dari masyarakat akibat ulah puluhan PKL yang seenaknya menempati badan-badan jalan yang dapat mengganggu lalu lintas kendaraan dan para pejalan kaki, bahkan saluran drainase dan ruang-ruang publik lain di pusat-pusat perbelanjaan sekitar pusat pasar Kasih Naikoten 1 (satu) Kecamatan Kota Raja Kota Kupang.

Pedagang kaki lima yang dimaksud yakni mereka yang jualan sayur, sembako, bumbu dapur, bawang, jajanan, jagung dan nasi goreng, kios dan siri pinang, nasi kuning dan gorengan, pedagang kaki lima ini berjualan di luar los pasar Kasih yaitu pinggir jalan dan badan jalan masuk ke area pasar. Dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban namun mereka kembali berjualan

Untuk mengoptimalkan efektifitas kinerja Satpol PP dalam menertibkan pedagang kaki lima maka perlu ditangani secara lebih persuasif dengan tujuan agar mereka tidak merasa dikejar-kejar, digusur, hingga akhirnya mereka mengalami kegagalan usaha. Salah satu contoh pelaksanaan tugas Satpol PP di daerah yakni penegakan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 56 Tahun 2002 Tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kota Kupang.

Upaya penanganan terhadap PKL lebih mampu mengedepankan pola pendekatan persuasif atas dasar kesepakatan bersama dan saling menghormati. Karena permasalahan pokok dalam upaya penertiban Pedagang Kaki Lima salah satunya terletak pada cara penangan dan penataannya. Konsekuensi dari hal itu, peran pemerintah dalam menjalin kemitraan dengan PKL dapat diarahkan pada tindakan meningkatkan pembinaan keterampilan wirausahanya. Tindakan itu bukan sekedar penyaluran bantuan dana atau fasilitas baru, namun lebih menyangkut praktik pemberdayaan yang berdimensi keadilan, sehingga PKL tidak merasa disingkirkan dan menjadi tumbal pembangunan.

Dengan melihat berbagai persoalan terkait penataan pedagang kaki lima di Kota Kupang maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

**EFEKTIVITAS KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA KUPANG
(STUDI KASUS DI PASAR KASIH NAIKOTEN 1 KELURAHAN
NAIKOTEN KECAMATAN KOTA RAJA KOTA KUPANG)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka masalah pokok atau masalah utama penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di pasar Kasih Naikoten 1 kelurahan Naikoten Kecamatan Kota Raja Kota Kupang ?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima di pasar Kasih Naikoten 1 kelurahan Naikoten Kecamatan Kota Raja Kota Kupang

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Menganalisis Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima di pasar Kasih Naikoten 1 kelurahan Naikoten Kecamatan Kota Raja Kota Kupang
2. Untuk Menganalisis Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kasih Naikoten 1 kelurahan Naikoten Kecamatan Kota Raja Kota Kupang

1.4 Manfaat Penelitian

a. Secara akademis

1. Sebagai syarat untuk dapat menyelesaikan studi Strata-1 di jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, dan dapat menjadi acuan dan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

b. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima